

Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Mutia Izzatun Nurul Imamah¹, Darin Arif Muallifin²

¹Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, e-mail: mutiamini2000@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, e-mail: darin@uinsatu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
04-11-2025

Direvisi:
13-11-2025

Diterima:
31-01-2026

Keywords

ABSTRACT

This research examines the application of good faith and legal certainty principles in resolving Islamic economic disputes at the Medan Religious Court through analysis of verdict Number 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn concerning rejection of sharia life insurance claims by PT Prudential Sharia Life Assurance against beneficiary heirs. Employing normative juridical methodology with case and conceptual approaches, this study analyzes the integration of positive law with Islamic legal principles in judicial considerations. Research findings indicate that the Panel of Judges applied the good faith principle (husn al-niyyah) in evaluating insurer conduct that rejected claims based on administrative grounds after policy issuance, constituting breach of contract. Legal certainty principle implementation manifested through judicial affirmation that claim settlement delays exceeding Financial Services Authority regulatory standards violated consumer protection rights. Judicial reasoning demonstrated progressive synthesis between Article 1338 Civil Code, Article 36 Compilation of Sharia Economic Law, and pacta sunt servanda principle in Islamic jurisprudence. This verdict strengthens consumer protection mechanisms and provides judicial precedent encouraging transparency enhancement and accountability in sharia insurance industry practices, thereby contributing to jurisprudential development of Islamic economic law in Indonesia.

: Good Faith Principle; Legal Certainty; Sharia Economic Dispute; Sharia Insurance; Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan melalui analisis putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn mengenai penolakan klaim asuransi jiwa syariah oleh PT Prudential Sharia Life Assurance terhadap ahli waris penerima manfaat. Menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, penelitian ini menganalisis integrasi hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pertimbangan yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan asas itikad baik (husn al-niyyah) dalam mengevaluasi perilaku perusahaan asuransi yang menolak klaim berdasarkan alasan administratif setelah polis diterbitkan, yang merupakan bentuk wanprestasi. Implementasi asas kepastian hukum terwujud melalui penegasan hakim bahwa keterlambatan penyelesaian klaim yang melampaui standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan melanggar hak perlindungan konsumen. Pertimbangan hakim menunjukkan sintesis progresif antara Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan prinsip pacta sunt servanda dalam yurisprudensi Islam. Putusan ini memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dan memberikan preseden yudisial yang mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam praktik industri asuransi syariah, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik; Asuransi Syariah; Kepastian Hukum; Pengadilan Agama; Sengketa Ekonomi Syariah

Corresponding Author : Mutia Izzatun Nurul Imamah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudsan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, e-mail: mutiamini2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia mengatur bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip kebebasan berkontrak ini mensyaratkan pelaksanaan prestasi berdasarkan kesepakatan yang telah diformulasikan dalam akad, dengan tetap mengedepankan itikad baik sebagai fondasi moral dan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam konteks asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad takaful yang menggabungkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dengan akad tijarah, dimana pelaksanaan prestasi berupa pembayaran klaim menjadi kewajiban fundamental perusahaan asuransi ketika risiko yang dijamin terealisasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib melaksanakan pembayaran klaim sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Otoritas Jasa Keuangan, 2016), sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur batas waktu maksimal penyelesaian klaim untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Namun, implementasi empiris menunjukkan adanya disparitas antara norma ideal dengan praktik penyelesaian klaim, dimana perusahaan asuransi kerap menggunakan klausul administratif sebagai justifikasi penolakan klaim, sehingga menimbulkan sengketa yang memerlukan intervensi yudisial untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban kontraktual.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam dua dekade terakhir, yang ditandai dengan proliferasi lembaga keuangan berbasis prinsip syariah mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, hingga financial technology. Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menghadapi tantangan substansial dalam mengintegrasikan norma hukum Islam dengan sistem hukum positif Indonesia. Fenomena sengketa ekonomi syariah menunjukkan tren peningkatan kuantitas dan kompleksitas kasus, yang mengindikasikan urgensi harmonisasi prinsip-prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik kontraktual berbasis syariah (Anshori, 2018). Kasus sengketa klaim asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama Medan merefleksikan problematika implementasi asas-asas hukum yang menjadi fondasi transaksi ekonomi syariah, khususnya asas itikad baik dan kepastian hukum (Andri Soemitra, 2017).

Asas itikad baik dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan terminologi *husn al-niyyah* yang merupakan manifestasi dari prinsip amanah dan kejujuran dalam setiap aktivitas muamalah. Konsep ini meniscayakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan substansi akad yang disepakati tanpa ada unsur penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan kewenangan. Implementasi asas itikad baik dalam konteks asuransi syariah tidak hanya terbatas pada tahap pembentukan akad, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewajiban, termasuk proses penyelesaian klaim yang harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tepat waktu. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara norma ideal dengan implementasi empiris sering memicu sengketa yang berujung pada litigasi di Pengadilan Agama (Mardani, 2011). Penelitian ini mengkaji putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang menangani sengketa penolakan klaim asuransi jiwa syariah oleh PT Prudential Sharia Life Assurance terhadap ahli waris peserta asuransi, dimana perusahaan asuransi melakukan penolakan klaim dengan alasan ketidaksesuaian data administratif setelah periode waktu yang signifikan melebihi standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Fadhila et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penelitian (Rosidah & Karjoko, 2021) menganalisis orientasi filosofis hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan fokus pada pendekatan hermeneutis dalam interpretasi norma hukum, namun belum secara spesifik mengkaji penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam konteks penolakan klaim asuransi syariah. Studi (Lizuardi et al., 2017) meneliti implementasi itikad baik para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, tetapi penelitian tersebut terbatas pada tahap pra-litigasi dan tidak mengeksplorasi penerapan asas itikad baik dalam pertimbangan putusan hakim pada tahap adjudikasi. Sementara itu, kajian (Arisandhi et al., 2025) membahas kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam perkara perlindungan konsumen ekonomi syariah secara normatif, namun tidak menganalisis kasus konkret mengenai sengketa klaim asuransi yang melibatkan pelanggaran terhadap regulasi temporal penyelesaian klaim. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap integrasi asas itikad baik dan kepastian hukum dalam satu putusan yang melibatkan pelanggaran regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas waktu penyelesaian klaim, serta sintesis progresif antara hukum positif dan hukum Islam dalam argumentasi yudisial untuk menegakkan perlindungan konsumen asuransi syariah, yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan beberapa permasalahan mendasar: pertama, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi syariah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan; kedua, bagaimana implementasi asas kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen ekonomi syariah; ketiga, bagaimana sinergi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kedua asas tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dalam industri keuangan syariah. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan yurisprudensi ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam memberikan perspektif akademis mengenai harmonisasi antara norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam konteks penyelesaian sengketa kontraktual berbasis akad takaful. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi asas itikad baik dan kepastian hukum dalam adjudikasi sengketa asuransi syariah yang melibatkan pelanggaran regulasi temporal penyelesaian klaim. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam membangun argumentasi yudisial yang kokoh, memberikan guidance bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, serta mendorong pelaku industri keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi muamalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai objek penelitian utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi analisis dokumen putusan, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah, literatur hukum Islam, serta kajian akademis yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta putusan-

putusan Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan sengketa ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, dimana data yang telah terkumpul diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan dievaluasi berdasarkan kerangka teori hukum perjanjian syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep itikad baik dan kepastian hukum baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan Pengadilan Agama Medan (Putusan Pengadilan Agama Medan, 2025). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data yang melibatkan berbagai literatur hukum, pendapat ahli, dan regulasi yang berlaku (Basri, 2024). Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang objektif, komprehensif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Indonesia (Nurhayati & Wasilah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Syariah

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan syariah, khususnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah yang menetapkan standar operasional dalam pengelolaan klaim. Pasal 27 ayat (1) POJK 69/2016 secara eksplisit mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim paling lambat tiga puluh hari kerja sejak dokumen lengkap diterima, dengan kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang polis atau pihak yang berhak apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Ketentuan ini berkorelasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur prinsip transparansi (Otoritas Jasa Keuangan, 2013), perlakuan adil, dan akuntabilitas pelaku usaha jasa keuangan dalam melayani konsumen. Dalam konteks putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn, keterlambatan penyelesaian klaim yang mencapai lebih dari satu tahun merupakan pelanggaran manifes terhadap *threshold temporal* yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, sehingga Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar hak konsumen atas kepastian waktu penyelesaian klaim sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 huruf d POJK 1/2013 yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kepastian atas manfaat, risiko, dan biaya produk atau layanan jasa keuangan (Putusan Pengadilan Agama Medan, 2025).

Analisis terhadap putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengimplementasikan asas itikad baik sebagai landasan fundamental dalam mengevaluasi perilaku PT Prudential Sharia Life Assurance dalam menangani klaim asuransi jiwa syariah. Asas itikad baik merupakan prinsip moral dan yuridis yang mewajibkan setiap pihak dalam akad untuk melaksanakan prestasi secara jujur, transparan, dan proporsional tanpa mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks sengketa ini, Tergugat dinilai telah melanggar asas itikad baik dengan mengeluarkan surat penolakan klaim lebih dari satu tahun setelah pengajuan klaim disampaikan oleh ahli waris, padahal seluruh dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap sejak awal pengajuan. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa penolakan klaim dengan alasan ketidaksesuaian data administratif mengenai pekerjaan dan penghasilan almarhum bertanggung merupakan dalih yang tidak substansial, mengingat verifikasi data tersebut seharusnya dilakukan secara komprehensif pada tahap penerbitan polis, bukan setelah terjadinya risiko yang dijamin dalam akad asuransi (Lizuardi et al., 2017).

Ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, termasuk asuransi syariah, yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Agama (Undang - Undang Republik Indonesia, 2006). Prinsip itikad baik dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tetapi juga bersumber dari Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa setiap akad harus didasari pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkritisi tindakan Tergugat yang menunda kepastian penyelesaian klaim tanpa memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada Penggugat selaku ahli waris yang berhak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian immaterial bagi pihak yang dirugikan (Rosidah & Karjoko, 2021). Penerapan asas itikad baik dalam putusan ini mengafirmasi bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab fiduciary yang lebih tinggi dalam melindungi kepentingan nasabah, kepatuhan terhadap nilai-nilai fundamental syariah yang melarang praktik penundaan hak (mathl) dan ketidakadilan dalam muamalah.

Dimensi aksiologis penerapan asas itikad baik dalam konteks ini juga mengafirmasi doktrin uberrima fides yang mengharuskan disclosure obligation secara komprehensif dari kedua belah pihak, dimana perusahaan asuransi tidak dapat menggunakan informasi yang telah diketahui atau seharusnya diketahui pada tahap underwriting sebagai justifikasi penolakan klaim ex post facto. Pertimbangan hakim secara implisit merujuk pada prinsip estoppel dalam common law yang telah diadopsi dalam yurisprudensi Indonesia, dimana pihak yang telah menerbitkan polis tidak dapat kemudian menyangkal keabsahan akad berdasarkan alasan yang seharusnya diverifikasi sebelum persetujuan kontraktual (Anshori, 2018). Konstruksi argumentasi ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menegaskan bahwa setiap penolakan klaim harus didasarkan pada kondisi substantif yang secara eksplisit dikecualikan dalam akad, bukan pada defisiensi prosedural yang dapat diperbaiki atau yang seharusnya diidentifikasi pada tahap pra-kontraktual (Mardani, 2011). Pendekatan yudisial yang demikian mengindikasikan shifting paradigm dari contract formalism menuju substantive justice orientation dalam adjudikasi sengketa ekonomi syariah, dimana hakim tidak semata-mata menerapkan aturan secara mekanistik, melainkan melakukan interpretasi teleologis yang mengeksplorasi ratio legis dan tujuan protektif dari norma-norma hukum asuransi syariah untuk memastikan tercapainya keadilan distributif bagi pihak yang secara struktural lebih rentan dalam asymmetric information relationship.

B. Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen Ekonomi Syariah

Asas kepastian hukum atau al-yaqīn dalam sistem hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen proteksi yang menjamin hak-hak para pihak dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati tanpa hambatan prosedural yang tidak proporsional. Dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn, Majelis Hakim menekankan bahwa kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam kasus ini termanifestasi melalui keterlambatan ekstrem dalam penerbitan surat penolakan klaim

yang baru dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2024, padahal klaim telah diajukan sejak Agustus 2022, jauh melampaui batas waktu maksimal 30 hari kerja yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Arisandhi et al., 2025).

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa surat penolakan klaim tertanggal 28 Februari 2023 dan 13 Mei 2024 adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Putusan ini sejalan dengan paradigma hukum yang dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa ada pilihan forum alternatif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai forum penyelesaian sengketa yang kompeten (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021). Penegakan asas kepastian hukum dalam putusan ini mengkonfirmasi bahwa setiap keterlambatan atau penundaan kewajiban kontraktual tanpa justifikasi yang memadai merupakan bentuk kezaliman (zhulm) yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariah, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban melalui putusan yang tegas dan eksekutabel.

Penegakan asas kepastian hukum dalam putusan ini juga berkorelasi dengan prinsip reasonableness dalam penentuan jangka waktu pelaksanaan kewajiban kontraktual, dimana standar temporal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan sekadar pedoman administratif, melainkan merupakan threshold normatif yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan investigasi perusahaan asuransi dengan urgensi pemenuhan hak beneficiary yang memerlukan kepastian penyelesaian klaim untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak (Harahap, 2017). Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkonstruksikan argumentasi bahwa keterlambatan ekstrem dalam penerbitan keputusan klaim tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil berupa opportunity cost dan depresiasi nilai ekonomis dana yang seharusnya diterima, tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial berupa psychological distress dan ketidakpastian perencanaan finansial ahli waris yang menggantungkan ekspektasi legitim pada realisasi manfaat asuransi (Rosidah & Karjoko, 2021). Perspektif ini mengintegrasikan konsep tort of negligence dalam common law dengan prinsip darūriyyāt dalam maqāṣid al-sharī'ah yang mengkategorikan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu dari lima tujuan fundamental hukum Islam, sehingga setiap penundaan atau penghalangan akses terhadap hak properti tanpa justifikasi syar'i yang kuat dikualifikasikan sebagai transgression yang memerlukan remedy yudisial. Pendekatan hermeneutis hakim yang mengkombinasikan textualism dengan purposivism ini menunjukkan kesadaran metodologis bahwa kepastian hukum bukan semata-mata predictability of legal outcome, melainkan juga mencakup enforceability of rights dan accessibility of justice yang memastikan setiap individu dapat merealisasikan hak-hak substantifnya tanpa hambatan prosedural yang desproporsional (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021).

C. Sinergi Hukum Positif dan Hukum Syariah dalam Pertimbangan Hakim

Karakteristik progresif dalam putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn terletak pada kemampuan Majelis Hakim dalam mengintegrasikan norma hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam secara harmonis dan proporsional. Pertimbangan hakim menunjukkan penerapan metodologi hukum yang mendasarkan argumentasi yuridis pada nilai-nilai substantif yang terkandung dalam Al-Quran, Hadits, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber hukum materiil dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian dan

kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik, tetapi juga menginkorporasikan prinsip *pacta sunt servanda* yang dalam hukum Islam dikenal sebagai prinsip *al-'uqūd* yang berarti setiap akad yang sah mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang (Taufik, 2025).

Pendekatan integratif ini mencerminkan kesadaran hakim bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah memerlukan pemahaman komprehensif terhadap dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum positif nasional dan hukum Islam harus diharmonisasikan untuk mencapai tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara eksplisit menyatakan bahwa akad asuransi syariah yang telah diterbitkan setelah melalui proses verifikasi oleh agen resmi dan persetujuan perusahaan adalah sah dan mengikat berdasarkan asas kepastian hukum dan prinsip *pacta sunt servanda*, sehingga penolakan klaim dengan alasan ketidaksesuaian data administratif setelah polis diterbitkan merupakan tindakan wanprestasi yang tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum positif maupun hukum syariah. Konstruksi argumentasi yuridis yang demikian menunjukkan orientasi filosofis hakim yang tidak lagi terjebak pada dikotomi antara hukum sekuler dan hukum agama, melainkan mengembangkan sintesis progresif yang mengutamakan perlindungan hak-hak konsumen dan penegakan keadilan substantif dalam transaksi ekonomi syariah (Rafki & Madjid, 2024). Sinergi hukum dalam putusan ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan kepastian hukum merupakan nilai bersama yang dapat menjembatani perbedaan epistemologis antara tradisi hukum civil law dengan tradisi hukum Islam, sehingga menciptakan yurisprudensi yang kokoh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis syariah.

Metodologi integratif yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini juga merefleksikan implementasi teori legal pluralism yang mengakui koeksistensi multiple legal orders dalam sistem hukum Indonesia, dimana hukum negara (*state law*), hukum agama (*religious law*), dan hukum adat (*customary law*) berinteraksi secara dinamis dalam ruang sosial yang sama (Taufik, 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, pluralisme hukum ini tidak menghasilkan konflik normatif, melainkan menciptakan komplementaritas fungsional dimana prinsip-prinsip universal seperti *pacta sunt servanda*, *good faith*, dan *legal certainty* menjadi *bridge concepts* yang menghubungkan berbagai tradisi hukum dalam satu kerangka argumentasi yang koheren dan persuasif. Konstruksi argumentasi hakim yang merujuk secara simultan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, dan kaidah fihiyyah klasik menunjukkan *sophistication* dalam legal reasoning yang tidak terjebak pada dikotomi artifisial antara *secular law* dan *religious law*, melainkan mengembangkan *synthetic jurisprudence* yang mengekstraksi substansi normatif dari berbagai sumber hukum untuk mencapai solusi yang paling adil dan proporsional (Rafki & Madjid, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *talfiq* dalam *ushul fiqh* yang memperbolehkan kombinasi pendapat dari berbagai mazhab atau sumber hukum untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, dengan catatan bahwa kombinasi tersebut tidak menghasilkan inkohorensi logis atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah yang bersifat *qath'i*. Integrasi hukum yang demikian menegaskan bahwa modernitas hukum Islam tidak identik dengan sekularisasi atau westernisasi, melainkan merupakan proses *indigenization* dan *contextualization* dari prinsip-prinsip universal Islam dalam kerangka sistem hukum nasional yang plural dan demokratis (Anshori, 2018).

D. Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Konsumen dan Praktik Industri Asuransi Syariah

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam industri

keuangan syariah, khususnya sektor asuransi syariah yang mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir. Putusan ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak dapat menggunakan klausul-klausul administratif atau prosedural sebagai instrumen untuk mengelak dari kewajiban kontraktual yang telah disepakati dalam akad, terutama ketika verifikasi data dan penilaian risiko seharusnya dilakukan secara komprehensif pada tahap underwriting sebelum polis diterbitkan. Majelis Hakim dalam amar putusannya menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi sebesar Rp 2.476.000.000 kepada Penggugat sebagai ahli waris sah, yang menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menegakkan hak-hak konsumen dan memberikan sanksi tegas terhadap praktik bisnis yang tidak beritikad baik (Adila et al., 2024). Putusan ini menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku industri keuangan syariah yang cenderung mengutamakan kepentingan korporasi di atas perlindungan hak-hak nasabah, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa Pengadilan Agama akan secara konsisten melindungi konsumen dari praktik eksploitatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Dimensi perlindungan konsumen dalam putusan ini juga relevan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam industri jasa keuangan. Keterlambatan penyelesaian klaim yang melampaui standar waktu yang ditetapkan dalam regulasi tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menjadi fondasi integritas lembaga keuangan syariah (Marwanti, 2017). Putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden yudisial yang mendorong perusahaan asuransi syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem manajemen klaim yang efisien dan transparan, serta memastikan bahwa setiap proses penyelesaian klaim dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai fundamental ekonomi syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah dalam relasi kontraktual (Suhendar & Janwari, 2023).

Implikasi sistemik dari putusan ini juga mencakup stimulus *regulatory reform* dalam kerangka pengawasan industri jasa keuangan syariah, dimana Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengembangkan *regulatory framework* yang lebih komprehensif mencakup mekanisme sanksi administratif yang efektif, sistem monitoring real-time terhadap compliance perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim, serta establishment of dispute resolution mechanism yang lebih aksesibel dan cost-effective bagi konsumen (Arisandhi et al., 2025). Putusan Pengadilan Agama yang menghukum perusahaan asuransi untuk membayar klaim secara penuh tanpa pengurangan atau *penalty* terhadap penggugat menciptakan *precedential value* yang dapat dirujuk dalam kasus-kasus serupa, sehingga mendorong *uniformity* dalam penerapan standar yudisial dan mengurangi *uncertainty* bagi pelaku industri mengenai konsekuensi hukum dari non-compliance terhadap kewajiban kontraktual (Marwanti, 2017).

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam sengketa klaim asuransi syariah mensyaratkan kejujuran dan transparansi dari lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kewajiban kontraktual, dimana penolakan klaim dengan alasan administratif setelah polis diterbitkan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *husn al-niyyah*. Implementasi asas kepastian hukum terwujud melalui penegasan Majelis Hakim bahwa keterlambatan penyelesaian klaim yang melampaui standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk wanprestasi yang mencederai hak-hak konsumen ekonomi syariah. Sinergi antara hukum positif dan hukum syariah dalam pertimbangan hakim tercermin melalui penggunaan

Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan prinsip pacta sunt servanda dalam hukum Islam secara harmonis untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini memberikan implikasi terhadap penguatan perlindungan konsumen dan mendorong reformasi praktik industri asuransi syariah yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga diperlukan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas hakim dalam menangani kompleksitas sengketa ekonomi syariah kontemporer. Rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mencakup kajian komparatif terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama dalam berbagai wilayah yurisdiksi untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah, evaluasi terhadap efektivitas mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pra-litigasi.

Secara holistik, putusan ini menandai evolusi paradigmatis dalam adjudikasi sengketa ekonomi syariah yang melampaui pendekatan formalistik menuju orientasi substantif-progresif yang mengutamakan realisasi maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks transaksi finansial kontemporer. Konstruksi argumentasi yudisial yang mengintegrasikan norma-norma hukum positif dengan prinsip-prinsip fundamental fiqh muamalah mengindikasikan maturitas epistemologis Pengadilan Agama dalam merespons kompleksitas dinamika industri keuangan syariah modern. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai mekanisme harmonisasi dual legal system dalam penyelesaian konflik kontraktual berbasis syariah, sekaligus memberikan kontribusi pragmatis bagi reformulasi kebijakan regulasi sektor jasa keuangan syariah yang lebih responsif terhadap imperatif perlindungan konsumen. Rekomendasi strategis mencakup urgensi pengembangan standardisasi prosedural penanganan klaim asuransi syariah, penguatan kapasitas kompetensi hakim melalui pelatihan spesialisasi ekonomi syariah kontemporer, serta intensifikasi sinergi kelembagaan antara Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan protokol penyelesaian sengketa yang mencerminkan keseimbangan antara efisiensi prosedural dengan substansi keadilan syariah, guna mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, H. U., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2024). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang*. 6, 26–35.
- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Andri Soemitra, M. A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Gadjah Mada University Press.
- Arisandhi, I. M., Al-Islam, M., & Ulum, B. (2025). Jurisdictional Authority of Religious Courts in Consumer Protection Cases Within The Islamic Economic Framework: A Normative Legal Study. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 156–180. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v11i1.365>
- Basri, A. D. (2024). Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5, 605–616. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50835>
- Fadhila, D. S., Rini, R., Firdausi, K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., Natasyah, M., Artama, F., Jl, A., Mas, G., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025). *Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya: Analisis Regulasi dan Peran OJK*. 2.

- Lizuardi, A., Sudirman, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 63–72. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6807>
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marwanti, R. (2017). Peran Pengadilan Agama Kediri Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 28–36. <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1124>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–82. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–82. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128416/peraturan-ojk-no-69poj052016-tahun-2016>
- Putusan Pengadilan Agama Medan. (2025). *Putusan PA MEDAN Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf09abd717d7678a7c5313634343439.html>
- Rafki, M., & Madjid, N. V. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 355–362.
- Rosidah, Z. N., & Karjoko, L. (2021). Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 163–182. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>
- Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and Significance of Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts (Application of Justice, Finality and Legal Certainty Aspects). *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 20(2), 304–319.
- Taufik, I. (2025). Perbedaan Pendekatan Hakim Dalam Sengketa Akad Mudharabah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Makassar. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 259–276.
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2006). *Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.